



PUTUSAN

Nomor:25/Pid.B/2011/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : WIYONO Bin MARTO SUITNYO
Tempat Lahir : Blitar
Umur/Tgl.Lahir : 46 tahun / 05 Pebruari 1964
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Manggarawan Ke. Labuhan Ratu IV Kec. Labuhan Ratu
Kab. Lampung Timur
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Kelas IV)

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Menggala berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 03 Desember 2010 dengan No: SP.Han.19/XII/2010/Reskrim sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah tertanggal 20 Desember 2010 dengan No: PPT-269/Mgl/12/2010 sejak tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2010 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tertanggal 06 Januari 2011 dengan No: PRINT-54/N.8.15/Epp.1/01/2011 sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan tertanggal 12 Januari 2011, No: 40/Pen.Pid/2011/PN.Mgl sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan tertanggal 07 Pebruari 2011 dengan No. 40/Pen.Pid/2011/PN.Mgl sejak tanggal 11 Pebruari 2011 sampai dengan 11 April 2011

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya **A. INDRA DERMAWAN AGUNG, SH. MH** Advokat pada Kantor Hukum yang beralamat dan berkantor di Jalan Perum Jurai Siwo Permai Blok E4 Tejo Agung Metro - Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 24 Januari 2011 No : 07/SK/2011/Pengadilan Negeri Menggala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari :
- Surat Pengantar Nomor : TAR-69/N.8.15/ES.1/01/2011 dari Kepala Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 11 Januari 2011 ;
- Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Menggala Nomor : B-19/N.8.15/Ep.1/01/2011 tertanggal 12 Januari 2011 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 12 Januari 2011, Nomor : 25/Pen.Pid/2011/PN.Mgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 12 Januari 2011, Nomor : 25/Pen.Pid/2010/PN.Mgl tentang Hari Sidang ;
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 10 Januari 2011 Register Perkara Nomor PDM-36/MGL/01/2011 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Januari 2011 ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti berupa yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM-36/MGL/01/2011 tertanggal 21 Pebruari 2011 yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Pebruari 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa WIYONO Bin MARSO SUWITNYO, bersalah melakukan tindak pidana KEHUTANAN sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 50 Ayat (3) huruf a, e dan k Juncto Pasal 78 Ayat (2),(5) dan (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIYONO Bin MARSO SUWITNYO, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** subidair **2 (Dua) Bulan** penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) bilah golok
 - 1 (satu) buah batu asahan, sebuah kain kelambu, sebuah periuk, sebuah tas berisi pakaian dan celana, sebuah tas berisi pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) bilah sabit
- Sebuah kelambu tidur warna merah, seperangkat alat setrum ikan, pakaian, sebuah kain sarung, sebuah kemeja lengan pendek batik, sebuah batik lengan panjang, sekantong plastik warna merah yang berisi pakaian berupa baju dan celana
- 1 (satu) bilah gergaji panjang bergagang atom warna merah
- Sebuah tikar warna coklat, sebuah tas warna coklat berisi pakaian 4 pasang, satu potong kemeja lengan pendek, satu potong celana jeans panjang abu – abu, sebuah terpal warna biru
- 1 (Satu) bilah kampak bergagang besi

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pledooi*) secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Maret 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan Tanggapan/Replik terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta menyatakan tetap pada Tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (*Pledooi*) tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2011 Register Perkara Nomor PDM-36/MGL/01/2011 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 31 Januari 2011, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **WIYONO Bin MARTO SUWITNYO** bersama – sama dengan **IMRON** (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan **EKO, UTOMO, ANSYORI, SUTRISNO, RAWAT, ZAMROH, MUNTASRIP als KLOWOR dan TUIMAN, BEJO, AMIR MAHMUD, MUSLIH, PUJI ARIS, JUMADI dan SALAM** (dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2010 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2010 bertempat di Kawasan Hutan Register 45 Devisi VII AI Blok I Alba X PT. SILVA INHUTANI Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, telah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan



tanpa memiliki hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan kawan – kawan sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2010 sekira jam 08.00 wib, Terdakwa WIYONO Bin MARSO SUWITNYO bersama – sama dengan IMRON (belum tertangkap) menuju Mesuji dengan tujuan melihat lokasi. Sesampai di tujuan di Mesuji A, mereka bertemu dengan orang – orang Bali lalu terdakwa WIYONO Bin MARSO SUWITNYO bertanya kepada mereka mau kemana, lalu dijawab oleh salah seorang diantaranya “mau menggarap lahan didalam hutan” kemudian terdakwa dan IMRON (DPO) pulang. Sesampainya di Pos Satpam di Simpang D, mereka masuk ke lokasi hutan berisi pohon kayu Alkasiah dan kayu – kayu biasa kemudian mereka meneruskan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, terdakwa bertemu dengan **EKO, UTOMO, ANSYORI, SUTRISNO, RAWAT, ZAMROH, MUNTASRIP als KLOWOR dan TUIMAN, BEJO, AMIR MAHMUD, MUSLIH, PUJI ARIS, JUMADI dan SALAM** lalu diajak menggarap lahan didalam tanah kawasan hutan Register 45 dan ianya setuju ;
 - Bahwa, pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira jam 08.00 wib, terdakwa bersama dengan IMRON (DPO) dan temannya yang lain sebanyak 8 (delapan) orang sedangkan 6 (enam) orang menunggu di Simpang Penawar Kabupaten Tulang Bawang menggunakan kendaraan sewa jenis Carry, sesampainya di Simpang Penawar, ke-6 (enam) orang tersebut ikut langsung ke lokasi dan sesampainya di Simpang D, terdakwa dan teman – temannya turun langsung masuk ke areal dengan membawa perlengkapan berupa beras, terpal, gergaji dan sabit lalu sesampainya di lokasi jam 15.00 wib langsung membuat tenda di dekat sungai ;
 - Bahwa, keesokan harinya tanggal 2 Nopember 2010 mulai kerja menebang pohon Alkasia serta pohon – pohon lainnya selanjutnya tanggal 3 Nopember 2010 sekira jam 08.00 wib, terdakwa bersama IMRON (DPO) pulang ke Lampung Timur sedangkan teman – temannya sebanyak 14 orang tersebut melanjutkan pekerjaannya. Pada tanggal 5 Nopember 2010, terdakwa bersama IMRON (DPO) mengecek ke lokasi ternyata ke-14 orang tersebut tidak ada lagi dan menurut kabar, mereka ditangkap Polisi dari Polres Tulang Bawang lalu terdakwa bersama IMRON (DPO) melarikan diri ;
 - Bahwa, tempat kejadian perkara dimana terdakwa dan ke 14 orang temannya yang ditangkap sedang istirahat sehabis melakukan penebangan pohon Alkasia milik PT. SILVA INHUTANI dalam kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya yang berada di Kabupaten Mesuji dan lokasi tersebut berada pada delapan sudut sisi pinggir Tempat kejadian Perkara. Diperoleh hasil Geografis dan Koordinat UTM masing – masing :
1. 04° 05' 07,2" Lintang selatan dan 105° 14' 14,1" Bujur Timur dan atau Koordinat UTM sebesar 526333 sumbu X dan 9548437 sumbu Y
 2. 04° 04' 50,2" Lintang Selatan dan 105° 14' 14,5" Bujur Timur dan atau Koordinat UTM sebesar 526346 sumbu X dan 9548958 sumbu Y
 3. 04° 04' 50,9" Lintang Selatan dan 105° 14' 21,6" Bujur Timur dan atau Koordinat UTM sebesar 526565 sumbu X dan 95489937 sumbu Y



4. 04° Lintang Selatan dan 105° 14' 21,7" Bujur Timur dan atau Koordinat UTM sebesar 526567 sumbu X dan 9548681 sumbu Y
 5. 04° 04' 59" Lintang Selatan dan 105° 14' 23,6" Bujur Timur dan atau Koordinat UTM sebesar 9548687 sumbu Y
 6. 04° 05' 10,3" Lintang Selatan dan 105° 14' 21,7" Bujur Timur dan atau Koordinat UTM sebesar 526698 sumbu X dan 9548335 sumbu Y
 7. 04° 05' 10,3" Lintang Selatan dan 105° 14' 22,5" Bujur Timur dan atau Koordinat UTM sebesar 526592 sumbu X dan 9548342 sumbu Y
 8. 04° 05' 02,3" Lintang Selatan dan 105° 14' 21,6" Bujur Timur dan atau Koordinat UTM sebesar 526564 sumbu X dan 9548587 sumbu Y
- Bahwa, selanjutnya delapan titik Geografis dan Koordinat UTM (tempat kejadian perkara) tersebut diploting ke dalam Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 45 Sungai Buaya (areal kerja HPHTI PT. SILVA INHUTANI Lampung) Kabupaten Tulang Bawang dengan skala 1:25.000 tahun 2006.
 - Bahwa, Tempat Kejadian Perkara Penebangan Tanaman Alkasia yang dilakukan Terdakwa dan teman – temannya di Lokasi Alba X di Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji tersebut adalah masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji sejauh 6.593,10 meter kearah Selatan dengan ajimudt 190° 11'42 p" dari pal batas kawasan hutan dengan nomor : B/Hp 614 yang terletak pada posisi 04° 01 35,8' Lintang Selatan dan 105° 14' 51,9 Bujur Timur.
 - Bahwa, batang alkasia yang ditebang oleh Terdakwa dan teman – temannya dibiarkan begitu saja di Kawasan Hutan Register 45.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a, e dan k Jo Pasal 78 Ayat (2), (5) dan (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / Eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 6 (Enam) orang saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MUNTASRIB alias KOWOR Bin MANSUR

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2010 sekira pukul 13.00 Wib di Kawasan Hutan Register 45 Divisi VII A1 Blok 1 Alba X PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, saksi bersama Saksi



Rawat Bin Subari (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sutrisno Bin Ahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Utomo Bin Tarmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhammad Ansori Bin Samad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Eko Susilo bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zamroh, Tuiman, Bejo, Amir Mahmud, Muslih, Puji Aris, Jumadi dan Salam telah ditangkap Petugas diareal Register 45 Alba X Kab. Mesuji saat sedang menduduki, mengerjakan dan menebang pohon Kayu Albasia milik PT. Silva Inhutani ;

- Bahwa, saksi dan ke -13 pekerja tersebut disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon kayu Akasia yang masih berumur kurang lebih 1 (satu) tahun didekat Simpang D ;
- Bahwa, Terdakwa tidak berada ditempat pada saat saksi bersama ke – 13 pekerja tersebut melakukan penebangan ;
- Bahwa, alat – alat yang digunakan pada saat dilakukan penebangan berupa gergaji, golok, arit dan perlengkapan lainnya ;
- Bahwa, saksi dan ke – 13 pekerja telah menduduki dan menebang Pohon Albasia selama kurang lebih 3 (tiga) hari yaitu sejak tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2010 dan luas tanaman albasia yang sudah ditebang sebanyak 5 – 6 hektar ;
- Bahwa, saksi dan ke – 13 pekerja tersebut menduduki dan menebang Pohon Akasia yang terletak di Kawasan Hutan Register 45 adalah untuk menanam singkong ;
- Bahwa, saksi dan ke – 13 pekerja tidak mengetahui pemilik lahan yang ditebang dan awalnya saksi sempat curiga bahwa lahan yang akan ditebang adalah milik orang lain namun Terdakwa tetap menyuruh saksi menebang kayu di lahan tersebut ;
- Bahwa, apabila saksi dan ke – 13 pekerja telah membersihkan lahan kurang lebih 2 (Dua) Hektar maka saksi dan ke – 13 pekerja dijanjikan akan diberikan lahan seluas 1 (Satu) Hektar ;
- Bahwa, saksi dan ke – 13 pekerja yang menduduki dan menebang pohon di Areal Register 45 yang dikelola oleh PT. Silva Inhutani dilakukan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi dengan alasan Terdakwa tidak pernah mengajak dan menyuruh saksi untuk melakukan penebangan di areal Register 45 ;

2. RAWAT Bin SUBARI

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2010 sekira pukul 13.00 Wib di Kawasan Hutan Register 45 Divisi VII A1 Blok 1 Alba X



PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, saksi bersama Saksi Muntasrib alias Kowor bin Mansur (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sutrisno Bin Ahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Utomo Bin Tarmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhammad Ansori Bin Samad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Eko Susilo bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zamroh, Tuiman, Bejo, Amir Mahmud, Muslih, Puji Aris, Jumadi dan Salam telah ditangkap Petugas diareal Register 45 Alba X Kab. Mesuji saat sedang menduduki, mengerjakan dan menebang pohon Kayu Albasia milik PT. Silva Inhutani ;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa datang ke rumah saksi lalu mengajak saksi untuk membuka lahan tumpang sari pada tanah milik Negara yang diberikan kepada Terdakwa dengan maksud untuk ditanami singkong dimana saksi akan diberi lahan seluas \pm 3 Ha dengan perjanjian secara lisan lahan 1 (satu) Ha menjadi milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) Ha menjadi milik saksi kemudian jika terjadi masalah maka Terdakwa akan bertanggung jawab ;
- Bahwa, saksi lalu berangkat bersama Terdakwa dengan mengendarai mobil menuju ke lokasi, tiba di Simpang Kabupaten Tulang Bawang, saksi jalan kaki sejauh 2 Km dan setibanya dilokasi, saksi bertemu dengan 13 (Tiga belas) pekerja lainnya dan langsung disuruh Terdakwa untuk membuat tenda;
- Bahwa, alat – alat yang digunakan pada saat dilakukan penebangan berupa gergaji, golok, arit dan perlengkapan lainnya ;
- Bahwa, sejak tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2010, saksi dan ke – 13 pekerja telah menduduki dan menebang pohon alkasia dan luas tanaman Akasia yang sudah ditebang sebanyak 5 – 6 hektar ;
- Bahwa, saksi menyerahkan uang Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa guna biaya operasional ;
- Bahwa, saksi dan ke – 13 pekerja yang menduduki dan menebang pohon di Areal Register 45 yang dikelola oleh PT. Silva Inhutani dilakukan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi dengan alasan bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk tumpang sari dan tidak pernah menerima uang Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dari saksi ;

3. SUTRISNO Bin AHMAD

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2010 sekira pukul 13.00 Wib di Kawasan Hutan Register 45 Divisi VII A1 Blok 1 Alba X



PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, saksi bersama Saksi Muntasrib alias Kowor bin Mansur (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Rawat Bin Subari (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Utomo Bin Tarmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhammad Ansori Bin Samad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Eko Susilo bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zamroh, Tuiman, Bejo, Amir Mahmud, Muslih, Puji Aris, Jumadi dan Salam telah ditangkap Petugas diareal Register 45 Alba X Kab. Mesuji saat sedang menduduki, mengerjakan dan menebang pohon Kayu Albasia milik PT. Silva Inhutani ;

- Bahwa, benar saksi menerima informasi dari Saksi Eko Susilo Bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa akan dilakukan penebangan pohon guna membuka lahan baru dan juga sebelumnya Terdakwa datang ke rumah saksi lalu mengajak saksi untuk membuka lahan tumpang sari pada tanah milik Negara yang diberikan kepada Terdakwa dengan maksud untuk ditanami singkong dimana saksi akan diberi lahan seluas ± 3 Ha dengan perjanjian secara lisan lahan 1 (satu) Ha menjadi milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) Ha menjadi milik saksi kemudian jika terjadi masalah maka Terdakwa akan bertanggung jawab ;
- Bahwa, saksi lalu berangkat bersama Terdakwa dengan mengendarai mobil menuju ke lokasi, tiba di Simpang Kabupaten Tulang Bawang, saksi jalan kaki sejauh 2 Km dan setibanya dilokasi, saksi bertemu dengan 13 (Tiga belas) pekerja lainnya dan langsung disuruh Terdakwa untuk membuat tenda;
- Bahwa, alat – alat yang digunakan pada saat dilakukan penebangan berupa gergaji, golok, arit dan perlengkapan lainnya ;
- Bahwa, sejak tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2010, saksi dan ke – 13 pekerja telah menduduki dan menebang pohon alkasia dan luas tanaman Akasia yang sudah ditebang sebanyak 5 – 6 hektar;
- Bahwa, saksi menyerahkan uang Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa untuk membayar ongkos mobil dan membeli terpal ;
- Bahwa, saksi dan ke – 13 pekerja yang menduduki dan menebang pohon di Areal Register 45 yang dikelola oleh PT. Silva Inhutani dilakukan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi dengan alasan bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk tumpang sari dan tidak pernah menerima uang Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dari saksi ;

4. UTOMO Bin DARMUJI

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2010 sekira pukul 13.00 Wib di Kawasan Hutan Register 45 Divisi VII A1 Blok 1 Alba X PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, saksi bersama Saksi Muntasrib alias Kowor bin Mansur (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Rawat Bin Subari (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sutrisno Bin Ahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhammad Ansori Bin Samad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Eko Susilo bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zamroh, Tuiman, Bejo, Amir Mahmud, Muslih, Puji Aris, Jumadi dan Salam telah ditangkap Petugas diareal Register 45 Alba X Kab. Mesuji saat sedang menduduki, mengerjakan dan menebang pohon Kayu Albasia milik PT. Silva Inhutani ;
- Bahwa, alat – alat yang digunakan pada saat dilakukan penebangan berupa kampak, golok, arit dan perlengkapan lainnya ;
- Bahwa, sejak tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2010, saksi dan ke – 13 pekerja telah menduduki dan menebang pohon alkasia dan luas tanaman Akasia yang sudah ditebang sebanyak 5 – 6 hektar ;
- Bahwa, saksi melakukan penebangan pohon jenis Akasia untuk membuka lahan guna menanam singkong dan saksi akan menerima upah dari Terdakwa dan IMRON (DPO) berupa lahan seluas 2 (dua) Ha apabila saksi mengerjakan lahan seluas 3 (tiga) Ha ;
- Bahwa, saksi menyerahkan uang Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa guna biaya operasional ;
- Bahwa, saksi dan ke – 13 pekerja yang menduduki dan menebang pohon di Areal Register 45 yang dikelola oleh PT. Silva Inhutani dilakukan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi dengan alasan bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk tumpang sari dan tidak pernah menerima uang Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dari saksi ;

5. MUHAMAD ANSORI Bin SAHMAD

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa, benar saksi kenal dengan Saksi Sutrisno Bin Ahmad, Saksi Utomo Bin Darmuji dan Saksi Eko Susilo Bin Suharto karena sama – sama tinggal satu kampung sedangkan lainnya saksi kenal di lokasi Register 45 ;



- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2010 sekira pukul 13.00 Wib di Kawasan Hutan Register 45 Divisi VII A1 Blok 1 Alba X PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, saksi bersama Saksi Muntasrib alias Kowor bin Mansur (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Rawat Bin Subari (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sutrisno Bin Ahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Utomo Bin Darmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Eko Susilo bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zamroh, Tuiman, Bejo, Amir Mahmud, Muslih, Puji Aris, Jumadi dan Salam telah ditangkap Petugas diareal Register 45 Alba X Kab. Mesuji saat sedang menduduki, mengerjakan dan menebang pohon Kayu Albasia milik PT. Silva Inhutani ;
- Bahwa, alat – alat yang digunakan pada saat dilakukan penebangan berupa gergaji tangan, golok, arit dan perlengkapan lainnya ;
- Bahwa, sejak tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2010, saksi dan ke – 13 pekerja telah menduduki dan menebang pohon alkasia dan luas tanaman Akasia yang sudah ditebang sebanyak 5 – 6 hektar ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, kayu akasia yang ditebang adalah milik PT. Silva dan maksud serta tujuan saksi dan ke – 13 pekerja mengerjakan, menduduki dan atau menebang pohon kayu akasia tersebut adalah untuk memiliki tanah dan untuk ditanami singkong ;
- Bahwa, luas areal register 45 di lokasi Alba X yang telah dikerjakan oleh saksi dan ke – 13 pekerja lainnya kurang lebih sekitar 5 – 6 Ha dan setelah ditebang, pohon Akasia tidak dipungut atau dijual ;
- Bahwa, saksi dan ke – 13 pekerja lainnya akan memperoleh masing – masing seluas 2 (dua) Ha dari Terdakwa apabila telah menduduki, mengerjakan dan menebang Pohon Akasia di areal Register 45 di Lokasi Alba X ;
- Bahwa, saksi menyerahkan uang Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa guna biaya operasional ;
- Bahwa, saksi dan ke – 13 pekerja yang menduduki dan atau menebang pohon Akasia di Areal Register 45 yang dikelola oleh PT. Silva Inhutani dilakukan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi dengan alasan bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk tumpang sari dan tidak pernah menerima uang Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dari saksi ;

6. **EKO SUSILO Bin SUHARTO**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan Paman Saksi namun tidak memiliki hubungan kerja ;



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2010 sekira pukul 13.00 Wib di Kawasan Hutan Register 45 Divisi VII A1 Blok 1 Alba X PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, saksi bersama Saksi Muntasrib alias Kowor bin Mansur (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Rawat Bin Subari (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sutrisno Bin Ahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhammad Ansori Bin Samad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Utomo Bin Darmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zamroh, Tuiman, Bejo, Amir Mahmud, Muslih, Puji Aris, Jumadi dan Salam telah ditangkap Petugas diareal Register 45 Alba X Kab. Mesuji saat sedang menduduki, mengerjakan dan menebang pohon Kayu Albasia milik PT. Silva Inhutani ;
- Bahwa, alat – alat yang digunakan pada saat dilakukan penebangan berupa sabit dan golok serta perlengkapan lainnya ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah mengajak saksi untuk membuka lahan baru namun Terdakwa tidak memberitahukan lokasi lahan baru dan akhirnya saksi setuju dengan ajakan Terdakwa membuka lahan menanam singkong namun saksi tidak memperoleh upah dari Terdakwa ;
- Bahwa, sejak tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2010, saksi dan ke – 13 pekerja telah menduduki dan menebang pohon akasia dan luas tanaman Akasia yang sudah ditebang sebanyak 5 – 6 hektar ;
- Bahwa, saksi menyerahkan uang Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa guna biaya operasional ;
- Bahwa, saksi dan ke – 13 pekerja yang menduduki dan menebang pohon di Areal Register 45 yang dikelola oleh PT. Silva Inhutani dilakukan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi dengan alasan bahwa Terdakwa hanya memberitahu akan membuka lahan baru dan tidak pernah mengajak saksi untuk tumpang sari juga tidak pernah menerima uang Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dari saksi ;

7. Ir. ACHMAD SYAFARI Bin H. ALAMSYAH SYAWAWI

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2010 sekira pukul 13.00 Wib di Kawasan Hutan Register 45 Divisi VII A1 Blok 1 Alba X PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, saksi bersama Saksi Muntasrib alias Kowor bin Mansur (Terdakwa dalam



berkas terpisah), Saksi Rawat Bin Subari (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sutrisno Bin Ahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhammad Ansori Bin Samad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Utomo Bin Darmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Eko Susilo Bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zamroh, Tuiman, Bejo, Amir Mahmud, Muslih, Puji Aris, Jumadi dan Salam telah ditangkap Petugas diareal Register 45 Alba X Kab. Mesuji saat sedang menduduki, mengerjakan dan menebang pohon Kayu Akasia milik PT. Silva Inhutani ;

- Bahwa, benar saksi bekerja sebagai Karyawan PT. SILVA Inhutani Lampung sejak tanggal 16 November 2009 sampai sekarang dengan jabatan sebagai Ested Manager Perkebunan Karet dan diperbantukan pada Humas PT. SILVA Inhutani Lampung. Adapun tugas dan wewenang saksi yaitu mengatur dari penyiapan lahan sampai dengan panen dan koordinasi perambahan hutan dengan instansi terkait PT. SILVA Inhutani Lampung ;
- Bahwa, pada tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 15.00 wib, saksi menerima informasi Mandor di lapangan bernama Wisnu via telepon bahwa di Divisi VII A1 Blok 1 Alba X PT. Silva Inhutani Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji telah terjadi penebangan pohon yang dilakukan sekelompok orang dan keesokan harinya tanggal 3 November 2010 sekira pukul 13.30 wib saat saksi melakukan patroli, saksi melihat di lokasi ada sekelompok orang yang sedang menebang pohon Akasia ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saat ditangkap petugas, ke – 14 pekerja berada di lokasi Divisi VII A1 Blok 1 Alba X dan sedang melakukan kegiatan penebangan pohon kayu Akasia dengan menggunakan peralatan seperti gergaji, golok, arit (sabit) atau peralatan lain sedangkan Terdakwa dan IMRON (DPO) sudah pulang kampung mengambil perbekalan ;
- Bahwa, cara ke – 14 pekerja melakukan penebangan yaitu ke – 14 pekerja tersebut menebang tanaman akasia yang berumur 1 (satu) tahun sebanyak kurang lebih 4000 batang seluas 5 (lima) Ha dengan menggunakan kampak, arit atau parang serta mendirikan tenda plastik warna biru ukuran 3 M X 2 M ;
- Bahwa, yang menyuruh ke – 14 pekerja untuk menebang pohon di Kawasan Hutan Register 45 PT. Silva Inhutani adalah Terdakwa dan tujuan ke – 14 pekerja merambah dilahan kawasan hutan Register 45 adalah untuk tumpang sari ;
- Bahwa, yang berhak untuk menebang pohon atau menanam atau membawa alat – alat untuk menebang, memotong pohon didalam Kawasan Hutan Register 45 hanyalah PT. Silva Inhutani Lampung sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 93/KPTS-II-1997 tanggal 17 Pebruari 1997 ;
- Bahwa, benar ke – 14 pekerja yang menebang pohon dan merambah lahan di Kawasan Hutan Register 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji tidak pernah meminta izin dari PT. Silva Inhutani ;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. ROPIUDIN Bin HOLIL PUAD

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2010 sekira pukul 13.00 Wib di Kawasan Hutan Register 45 Divisi VII A1 Blok 1 Alba X PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, saksi bersama Saksi Muntasrib alias Kowor bin Mansur (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Rawat Bin Subari (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sutrisno Bin Ahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhammad Ansori Bin Samad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Utomo Bin Darmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Eko Susilo Bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zamroh, Tuiman, Bejo, Amir Mahmud, Muslih, Puji Aris, Jumadi dan Salam telah ditangkap Petugas diareal Register 45 Alba X Kab. Mesuji saat sedang menduduki, mengerjakan dan menebang pohon Kayu Akasia milik PT. Silva Inhutani ;
- Bahwa, benar saksi bekerja sebagai Karyawan PT. SILVA Inhutani Lampung sejak tanggal 16 November 2009 sampai sekarang dengan jabatan sebagai Ested Manager Perkebunan Karet dan diperbantukan pada Humas PT. SILVA Inhutani Lampung. Adapun tugas dan wewenang saksi yaitu mengatur dari penyiapan lahan sampai dengan panen dan koordinasi perambahan hutan dengan instansi terkait PT. SILVA Inhutani Lampung ;
- Bahwa, pada tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 15.00 wib, saksi menerima informasi Mandor di lapangan bernama Wisnu via telepon bahwa di Divisi VII A1 Blok 1 Alba X PT. Silva Inhutani Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji telah terjadi penebangan pohon yang dilakukan sekelompok orang dan keesokan harinya tanggal 3 November 2010 sekira pukul 13.30 wib saat saksi melakukan patroli, saksi melihat di lokasi ada sekelompok orang yang sedang menebang pohon Akasia ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saat ditangkap petugas, ke – 14 pekerja berada di lokasi Divisi VII A1 Blok 1 Alba X dan sedang melakukan kegiatan penebangan pohon kayu Akasia dengan menggunakan peralatan seperti gergaji, golok, arit (sabit) atau peralatan lain sedangkan Terdakwa dan IMRON (DPO) sudah pulang kampung mengambil perbekalan ;
- Bahwa, cara ke – 14 pekerja melakukan penebangan yaitu ke – 14 pekerja tersebut menebang tanaman akasia yang berumur 1 (satu)



tahun sebanyak kurang lebih 4000 batang seluas 5 (lima) Ha dengan menggunakan kampak, arit atau parang serta mendirikan tenda plastik warna biru ukuran 3 M X 2 M

- Bahwa, yang menyuruh ke – 14 pekerja untuk menebang pohon di Kawasan Hutan Register 45 PT. Silva Inhutani adalah Terdakwa ;
- Bahwa, yang berhak untuk menebang pohon atau menanam atau membawa alat – alat untuk menebang, memotong pohon didalam Kawasan Hutan Register 45 hanyalah PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, benar ke – 14 pekerja yang menebang pohon dan merambah lahan di Kawasan Hutan Register 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji tidak pernah meminta izin dari PT. Silva Inhutani ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. RUSMANA Bin JAENUDIN

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2010 sekira pukul 13.00 Wib di Kawasan Hutan Register 45 Divisi VII A1 Blok 1 Alba X PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, saksi bersama Saksi Muntasrib alias Kowor bin Mansur (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Rawat Bin Subari (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sutrisno Bin Ahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhammad Ansori Bin Samad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Utomo Bin Darmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Eko Susilo Bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zamroh, Tuiman, Bejo, Amir Mahmud, Muslih, Puji Aris, Jumadi dan Salam telah ditangkap Petugas diareal Register 45 Alba X Kab. Mesuji saat sedang menduduki, mengerjakan dan menebang pohon Kayu Akasia milik PT. Silva Inhutani ;
- Bahwa, benar saksi bekerja sebagai Karyawan PT. SILVA Inhutani Lampung sejak tanggal 16 November 2009 sampai sekarang dengan jabatan sebagai Ested Manager Perkebunan Karet dan diperbantukan pada Humas PT. SILVA Inhutani Lampung. Adapun tugas dan wewenang saksi yaitu mengatur dari penyiapan lahan sampai dengan panen dan koordinasi perambahan hutan dengan instansi terkait PT. SILVA Inhutani Lampung ;
- Bahwa, pada tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 15.00 wib, saksi menerima informasi Mandor di lapangan bernama Wisnu via telepon bahwa di Divisi VII A1 Blok 1 Alba X PT. Silva Inhutani Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji telah terjadi penebangan pohon yang dilakukan sekelompok orang dan keesokan harinya tanggal 3 November 2010 sekira pukul 13.30 wib saat saksi melakukan patroli, saksi melihat di



lokasi ada sekelompok orang yang sedang menebang pohon Akasia ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, saat ditangkap petugas, ke – 14 pekerja berada di lokasi Divisi VII A1 Blok 1 Alba X dan sedang melakukan kegiatan penebangan pohon kayu Akasia dengan menggunakan peralatan seperti gergaji, golok, arit (sabit) atau peralatan lain sedangkan Terdakwa dan IMRON (DPO) sudah pulang kampung mengambil perbekalan ;
- Bahwa, cara ke – 14 pekerja melakukan penebangan yaitu ke – 14 pekerja tersebut menebang tanaman akasia yang berumur 1 (satu) tahun sebanyak kurang lebih 4000 batang seluas 5 (lima) Ha dengan menggunakan kampak, arit atau parang serta mendirikan tenda plastik warna biru ukuran 3 M X 2 M
- Bahwa, yang menyuruh ke – 14 pekerja untuk menebang pohon di Kawasan Hutan Register 45 PT. Silva Inhutani adalah Terdakwa ;
- Bahwa, yang berhak untuk menebang pohon atau menanam atau membawa alat – alat untuk menebang, memotong pohon didalam Kawasan Hutan Register 45 hanyalah PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, benar ke – 14 pekerja yang menebang pohon dan merambah lahan di Kawasan Hutan Register 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji tidak pernah meminta izin dari PT. Silva Inhutani ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga menghadirkan 1 (dua) orang ahli yang telah memberikan pendapat-pendapat mengenai perkara ini sesuai dengan keahliannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

GEMRY TOGATOROP Bin J. TOGATOROP

- Bahwa, ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, ahli pernah diperiksa oleh Penyidik POLDA Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas pendapat-pendapat yang telah diberikan tersebut ;
- Bahwa, benar ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dan menjabat sebagai Staf UPTD IPH Dinas Kehutanan Propinsi Lampung yang memiliki tugas mengukur dan memetakan batas kawasan hutan dan untuk menjadi Staf UPTD IPH Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, ahli telah mengikuti Diklat Terristis (Pengukuran Tanah) di Pekanbaru pada tahun 1984 ;
- Bahwa, saksi melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Kab. Mesuji pada hari Jumat tanggal 19 November 2010 sekira pukul 14.00 Wib bersama – sama dengan pihak Kepolisian dari Polda Lampung dan Ir. Achmad Syafari Bin H. Alamsyah Syawawi selaku perwakilan dari PT. Silva Inhutani Lampung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil pengecekan dan atau pengukuran dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) Map 76 CSx merk Garmin untuk mengukur 8 (delapan) titik geografis dan Koordinat UTM di TKP lokasi Alba X Kawasan Hutan Register 45 yaitu :
 - 04° 05' 07,2" Lintang selatan dan 105° 14' 14,1" Bujur Timur dan atau Koordinat UTM sebesar 526333 sumbu X dan 9548437 sumbu Y
 - 04° 04' 50,2" Lintang Selatan dan 105° 14' 14,5" Bujur Timur dan atau Koordinat UTM sebesar 526346 sumbu X dan 9548958 sumbu Y
 - 04° 04' 50,9" Lintang Selatan dan 105° 14' 21,6" Bujur Timur dan atau Koordinat UTM sebesar 526565 sumbu X dan 95489937 sumbu Y
 - 04° Lintang Selatan dan 105° 14' 21,7" Bujur Timur dan atau Koordinat UTM sebesar 526567 sumbu X dan 9548681 sumbu Y
 - 04° 04' 59" Lintang Selatan dan 105° 14' 23,6" Bujur Timur dan atau Koordinat UTM sebesar 9548687 sumbu Y
 - 04° 05' 10,3" Lintang Selatan dan 105° 14' 21,7" Bujur Timur dan atau Koordinat UTM sebesar 526698 sumbu X dan 9548335 sumbu Y
 - 04° 05' 10,3" Lintang Selatan dan 105° 14' 22,5" Bujur Timur dan atau Koordinat UTM sebesar 526592 sumbu X dan 9548342 sumbu Y
 - 04° 05' 02,3" Lintang Selatan dan 105° 14' 21,6" Bujur Timur dan atau Koordinat UTM sebesar 526564 sumbu X dan 9548587 sumbu Y
- Bahwa, dari 8 (delapan) titik Geografis dan Koordinat UTM TKP tersebut diploting ke dalam Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 45 Sungai Buaya Kab. Tulang Bawang dengan skala 1 : 25.000 tahun 2006 bahwa TKP penebangan Tanaman Akasia yang dilakukan oleh ke – 14 pekerja di lokasi Alba X di Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Kab. Mesuji adalah masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap ReG.45 Sungai Buaya Kab. Mesuji sejauh 6.593,10 Meter kearah selatan dengan ajimut 190° 11' 42,9" dari Pal Batas Kawasan Hutan dengan Nomor :B/HP.614 yang terletak pada posisi 04° 01' 35,8" Lintang Selatan dan 105° 14' 51,9" Bujur Timur
- Bahwa, lokasi Pendudukan dan Penebangan Tanaman Akasia yang dilakukan oleh ke – 14 pekerja adalah masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 45 Sungai Buaya yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 785/Kpts-II/1993 tanggal 22 Nopember 1993 tentang Penetapan Kelompok Hutan Reg.45 Sungai Buaya yang terletak di Kab. Daerah Tingkat II Lampung Utara (saat ini Kab. Mesuji) Prov. Daerah Tk.I Lampung seluas 43.100 Hektar sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi Hutan Produksi dan Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Buaya Reg. 45 (areal kerja HPHTI PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG) Kab. Tulang Bawang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa WIYONO Bin MARSO SUWITNYO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik POLDA LAMPUNG pada tanggal 03 Desember 2010 dan 21 Desember 2010 ;
- Bahwa, terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik POLDA LAMPUNG ;
- Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2010 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa bersama IMRON (DPO) menggunakan sepeda motor pergi ke Mesuji untuk melihat lokasi Register 45 yang akan diduduki kemudian Terdakwa dan IMRON (DPO) pulang. Ketika sampai di Pos Satpam di Simpang D, Terdakwa dan IMRON (DPO) masuk kedalam perkebunan Albasian melihat lokasi ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan IMRON (DPO) mengajak Saksi Eko Susilo Bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menggarap lahan di Mesuji ;
- Bahwa, selain Saksi Eko Susilo Bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa juga mengajak Saksi Muntasrib alias Kowor bin Mansur (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Rawat Bin Subari (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sutrisno Bin Ahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhammad Ansori Bin Samad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Utomo Bin Darmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zamroh, Tuiman, Bejo, Amir Mahmud, Muslih, Puji Aris, Jumadi dan Salam untuk menggarap lahan di Mesuji ;
- Bahwa, akhirnya ke – 14 pekerja setuju dengan ajakan Terdakwa dengan kesepakatan masing – masing pekerja mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk kepentingan ongkos mobil, beli beras dan beli terpal dan perlengkapan lainnya, masing – masing pekerja akan mendapat tanah seluas 2 (dua) Ha kemudian Terdakwa dan IMRON (DPO) akan mendapatkan masing – masing tanah seluas 1 Ha atas pembagian dari ke – 14 pekerja ;
- Bahwa, pada tanggal 1 Nopember 2010 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa dan IMRON (DPO) bersama ke – 14 pekerja yang telah diajak segera masuk ke areal dengan membawa perlengkapan berupa beras, terpal, golok, gergaji, arit (sabit) dan sesampai di lokasi sekitar pukul 15.00 Wib, ke – 14 pekerja langsung membuat tenda ;
- Bahwa, keesokan harinya tanggal 2 Nopember 2010, ke – 14 pekerja mulai menebang pohon Akasia lalu tanggal 3 Nopember 2010 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa dan IMRON (DPO) pulang ke Lampung Timur sedangkan ke – 14 pekerja masih bekerja dan tanggal 5 Nopember 2010 saat Terdakwa dan IMRON (DPO) mengecek lokasi di lahan Register 45 ternyata ke – 14 pekerja telah ditangkap oleh pihak berwajib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengajak ke – 14 pekerja diatas mengerjakan dan atau menduduki, membawa alat – alat untuk menebang pohon kayu Akasia adalah untuk menanam singkong ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui lahan berisi pohon kayu Akasia merupakan milik PT. Silva Inhutani Lampung sedangkan tanahnya merupakan milik Negara ;
- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Muntasrib alias Kowor bin Mansur (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Rawat Bin Subari (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sutrisno Bin Ahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhammad Ansori Bin Samad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Utomo Bin Darmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Eko Susilo Bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zamroh (Terdakwa dalam berkas terpisah), Tuiman (Terdakwa dalam berkas terpisah), Bejo (Terdakwa dalam berkas terpisah), Amir Mahmud (Terdakwa dalam berkas terpisah), Muslih (Terdakwa dalam berkas terpisah), Puji Aris (Terdakwa dalam berkas terpisah), Jumadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Salam (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengerjakan dan atau menduduki Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Kab. Mesuji tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dihadirkan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

1. 9 (sembilan) bilah golok
2. 1 (satu) buah batu asahan, sebuah kain kelambu, sebuah periuk, sebuah tas berisi pakaian dan celana, sebuah tas berisi pakaian
3. 3 (tiga) bilah sabit
4. Sebuah kelambu tidur warna merah, seperangkat alat setrum ikan, pakaian, sebuah kain sarung, sebuah kemeja lengan pendek batik, sebuah batik lengan panjang, sekantong plastik warna merah yang berisi pakaian berupa baju dan celana
5. 1 (satu) bilah gergaji panjang bergagang atom warna merah
6. Sebuah tiker warna coklat, sebuah tas warna coklat berisi pakaian 4 pasang, satu potong kemeja lengan pendek, satu potong celana jeans panjang abu – abu, sebuah terpal warna biru
7. 1 (satu) bilah kampak bergagang besi

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum berdasarkan Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Negeri Menggala dan di persidangan saksi-saksi yang diajukan maupun terdakwa telah membenarkan alat bukti surat-surat yang dihadirkan sebagai barang bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat digunakan secara yuridis dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan lalu dinilai berdasarkan pedoman yang digariskan dalam Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Acara Pidana (KUHP) maka nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang saling bersesuaian dan menunjang satu sama lain ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, surat-surat atau barang bukti dan keterangan Terdakwa dengan menghubungkannya satu sama lain yang berkaitan atau saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat hubungan erat atau saling bersesuaian, terungkap adanya **fakta-fakta** di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2010 sekira pukul 13.00 Wib di Kawasan Hutan Register 45 Divisi VII A1 Blok 1 Alba X PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, Terdakwa telah menduduki, mengerjakan dan menebang pohon Kayu Akasia di areal Register 45 Alba X Kab. Mesuji milik PT. Silva Inhutani ;
2. Bahwa, benar Terdakwa dan IMRON (DPO) pada tanggal 27 Oktober 2010 sekira pukul 08.00 wib telah melihat lokasi lahan Register 45 yang akan diduduki kemudian mengajak Saksi Muntasrib alias Kowor bin Mansur (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Rawat Bin Subari (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sutrisno Bin Ahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhammad Ansori Bin Samad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Utomo Bin Darmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Eko Susilo Bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zamroh, Tuiman, Bejo, Amir Mahmud, Muslih, Puji Aris, Jumadi dan Salam untuk menggarap lahan di lokasi lahan Register 45 milik PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Kab. Tulang Bawang ;
3. Bahwa, benar Saksi Muntasrib alias Kowor bin Mansur (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Rawat Bin Subari (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sutrisno Bin Ahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhammad Ansori Bin Samad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Utomo Bin Darmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Eko Susilo Bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zamroh, Tuiman, Bejo, Amir Mahmud, Muslih, Puji Aris, Jumadi dan Salam setuju dengan ajakan Terdakwa dan IMRON (DPO) dengan kesepakatan masing – masing pekerja diminta mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk kepentingan ongkos mobil, beli beras, beli terpal dan kepentingan lainnya, masing – masing pekerja akan mendapatkan tanah seluas 2 Ha sedangkan Terdakwa dan IMRON (DPO) akan mendapatkan tanah masing – masing seluas 1 Ha ;
4. Bahwa, benar pada tanggal 1 Nopember 2010 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa dan IMRON (DPO) bersama ke – 14 pekerja yang telah diajak segera masuk ke areal dengan membawa perlengkapan berupa beras, terpal, golok, gergaji, arit (sabot) dan sesampai di lokasi sekitar pukul 15.00 Wib, ke – 14 pekerja langsung membuat tenda kemudian keesokan harinya tanggal 2 Nopember 2010, ke – 14 pekerja mulai



menebang pohon Akasia lalu tanggal 3 Nopember 2010 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa dan IMRON (DPO) pulang ke Lampung Timur sedangkan ke – 14 pekerja masih bekerja dan tanggal 5 Nopember 2010 saat Terdakwa dan IMRON (DPO) mengecek lokasi di lahan Register 45 ternyata ke – 14 pekerja telah ditangkap oleh pihak berwajib ;

5. Bahwa, benar maksud dan tujuan Terdakwa mengajak ke – 14 pekerja diatas mengerjakan dan atau menduduki, membawa alat – alat untuk menebang pohon kayu Akasia adalah untuk menanam singkong ;
6. Bahwa, benar pada tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 15.00 wib, Saksi Ir. Achmad Syafari Bin H. Alamsyah Syawawi, Saksi Ropiudin Bin Holil Puad dan Saksi Rusmana Bin Jaenudin menerima informasi Mandor di lapangan bernama Wisnu via telepon bahwa di Divisi VII A1 Blok 1 Alba X PT. Silva Inhutani Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji telah terjadi penebangan pohon yang dilakukan sekelompok orang dan keesokan harinya tanggal 3 November 2010 sekira pukul 13.30 wib saat melakukan patroli melihat di lokasi ada sekelompok orang yang sedang menebang pohon Akasia ;
7. Bahwa, benar peralatan yang digunakan ke – 14 pekerja berupa gergaji, golok, arit (sabit) atau peralatan lain ;
8. Bahwa, benar cara ke – 14 pekerja melakukan penebangan yaitu ke – 14 pekerja tersebut menebang tanaman akasia yang berumur 1 (satu) tahun sebanyak kurang lebih 4000 batang seluas 5 (lima) Ha dengan menggunakan kampak, arit atau parang serta mendirikan tenda plastik warna biru ukuran 3 M X 2 M ;
9. Bahwa, benar dari 8 (delapan) titik Geografis dan Koordinat UTM TKP tersebut diploting ke dalam Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 45 Sungai Buaya Kab. Tulang Bawang dengan skala 1 : 25.000 tahun 2006 bahwa TKP penebangan Tanaman Akasia yang dilakukan oleh ke – 14 pekerja di lokasi Alba X di Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Kab. Mesuji adalah masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap ReG.45 Sungai Buaya Kab. Mesuji sejauh 6.593,10 Meter kearah selatan dengan ajimut 190° 11' 42,9" dari Pal Batas Kawasan Hutan dengan Nomor :B/HP.614 yang terletak pada posisi 04° 01' 35,8" Lintang Selatan dan 105° 14' 51,9" Bujur Timur ;
10. Bahwa, benar lokasi Pendudukan dan Penebangan Tanaman Akasia yang dilakukan oleh ke – 14 pekerja adalah masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 45 Sungai Buaya yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 785/Kpts-II/1993 tanggal 22 Nopember 1993 tentang Penetapan Kelompok Hutan Reg.45 Sungai Buaya yang terletak di Kab. Daerah Tingkat II Lampung Utara (saat ini Kab. Mesuji) Prov. Daerah Tk.II Lampung seluas 43.100 Hektar sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi Hutan Produksi dan Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Buaya Reg. 45 (areal kerja HPHTI PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG) Kab. Tulang Bawang ;



Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2011 Register Perkara Nomor PDM-36/MGL/01/2011 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Januari 2011 berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf a,e dan k Jo Pasal 78 ayat (2),(5)dan (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
2. **Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.**
3. **Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang.**
4. **Membawa alat – alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin Pejabat yang berwenang.**
5. **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur – unsur diatas adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah orang baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, terhadap unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama WIYONO Bin MARSO SUWITNYO dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan sehingga tidak terjadi *Error in Persona* ;
- Bahwa orang dimaksud dihadapkan sebagai terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan



dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan ;

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur “Barang Siapa” atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur tersebut telah terbukti ;

Ad.2.Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja merupakan bagian inti delik (***delictsbestanddelen***) dalam unsur kedua ini yang berarti seluruh unsur yang terdapat di belakang redaksional kalimat “dengan sengaja” diliputi oleh perbuatan-perbuatan terdakwa yang dilakukan “dengan sengaja” atau adanya “kesengajaan” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum secara umum rumusan delik yang mengandung unsur dengan sengaja memiliki arti bahwa pelaku harus terlebih dahulu mengetahui, menghendaki dan sadar sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana, bahkan dalam ***Memorie Van Toelichting*** disebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan pada pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim dapat dilihat berdasarkan tingkatan atau kadar kesengajaan yang dianut dalam doktrin hukum secara garis besar sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (***oogmerk***) yang berarti suatu tindakan dengan akibat tertentu (sesuai dengan rumusan delik) adalah benar sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa pelaku ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandarannya adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau kesengajaan dengan persyaratan atau ***dolus eventualis*** dimana sandarannya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua terdapat unsur yang bersifat alternatif yaitu mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki yang berarti apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain tidak perlu



dibuktikan, sedangkan pengertian kawasan hutan secara tidak sah menurut hemat Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah areal tertentu yang telah dikukuhkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan sedangkan di luar kawasan hutan adalah areal yang telah memperoleh persetujuan secara definitif dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk ditetapkan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) yang dapat digunakan untuk kepentingan perkebunan, transmigrasi dan peruntukan lainnya ;
- Bahwa, dalam unsur ini juga berkaitan dengan pengertian secara tidak sah yang mengandung maksud bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan dimana dalam Penjelasan atas Pasal 50 Ayat (3) huruf a, e dan k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan yang dimaksudkan sebagai pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan ijin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengerjakan kawasan hutan” adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang antara lain untuk perladangan, untuk pertanian atau untuk usaha lainnya. Menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan sedangkan yang dimaksud dengan “menduduki kawasan hutan” adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung dan bangunan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan Saksi Ir. Achmad Syafari Bin H. Alamsyah Syawawi, Saksi Ropiudin Bin Holil Puad, Saksi Rusmana Bin Jaenudin, serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur dengan sengaja maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :



- Bahwa kehendak yang berupa sikap batin dalam bentuk keinginan untuk mengerjakan, dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah timbul pada tanggal 27 Oktober 2010 saat Terdakwa dan IMRON (DPO) pergi ke Mesuji untuk melihat Lokasi Register 45 Sungai Buaya Kec. Mesuji Timur Kabupaten Mesuji kemudian sepulangnya dari meninjau lokasi, Terdakwa dan IMRON (DPO) kemudian mengajak Saksi Muntasrib als Kowor Bin Mansyur (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Rawat Bin Subari (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sutrisno Bin Amat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Utomo Bin Darmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhammad Ansori Bin Sahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Eko Susilo Bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zamroh, Tuiman, Bejo, Amir Mahmud, Muslih, Puji Aris, Jumadi dan Salam untuk melakukan tumpang sari di Kawasan Hutan Register 45 Divisi VII A1 Blok 1 Alba X PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji ;
- Bahwa, perwujudan kehendak Terdakwa masih berlangsung yakni Terdakwa yang didasarkan pada niat untuk mendapatkan hasil dan atas kemauannya sendiri telah menduduki, menebang pohon Akasia milik PT. Silva Inhutani Lampung yang berada didalam Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Disamping itu, Terdakwa bersama Saksi Muntasrib als Kowor Bin Mansyur (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Rawat Bin Subari (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sutrisno Bin Amat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Utomo Bin Darmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhammad Ansori Bin Sahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Eko Susilo Bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zamroh, Tuiman, Bejo, Amir Mahmud, Muslih, Puji Aris, Jumadi dan Salam telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang secara hukum ;
- Bahwa, benar lokasi Pendudukan dan Penebangan Tanaman Akasia yang dilakukan oleh ke – 14 pekerja adalah masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 45 Sungai Buaya yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 785/Kpts-II/1993 tanggal 22 Nopember 1993 tentang Penetapan Kelompok Hutan Reg.45



Sungai Buaya yang terletak di Kab. Daerah Tingkat II Lampung Utara (saat ini Kab. Mesuji) Prov. Daerah Tk.II Lampung seluas 43.100 Hektar sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi Hutan Produksi dan Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Buaya Reg. 45 (areal kerja HPHTI PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG) Kab. Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur "Dengan sengaja telah menduduki kawasan hutan secara tidak sah" atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur tersebut telah terbukti ;

Ad.3. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam Kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang" adalah pelaku melakukan tindakan pemotongan pohon atau hasil hutan secara besar – besaran yang bertujuan membuka kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk memberikan izin. Adapun pengertian dari "kawasan hutan" adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan Ahli yang dikaitkan dengan barang bukti di persidangan dan dengan memperhatikan pengertian dari menebang maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui daerah yang dimasuki Terdakwa merupakan Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji dikarenakan kawasan tersebut terdapat tanda tapal batas sehingga mudah untuk dilihat siapapun ;
- Bahwa, benar Terdakwa bersama Saksi Muntasrib als Kowor Bin Mansyur (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Rawat Bin Subari (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sutrisno Bin Amat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Utomo Bin Darmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhammad Ansori Bin Sahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Eko Susilo Bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zamroh, Tuiman, Bejo, Amir Mahmud, Muslih, Puji Aris, Jumadi dan Salam telah menduduki dan menebang pohon Akasia milik PT. Silva Inhutani Lampung yang berada di Kawasan Hutan Register 45 dan



perbuatan Terdakwa beserta ke – 14 pekerja tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa, penebangan pohon Akasia didalam Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji dilakukan Terdakwa bersama ke – 14 pekerja dengan menggunakan peralatan seperti golok, kampak, gergaji tangan dan arit (sabit) dan penebangan selama 3 (tiga) hari, ke -14 pekerja telah menebang pohon Akasia seluas 5 – 6 hektar ;
- Bahwa, selain melakukan penebangan, Terdakwa dan ke – 14 pekerja telah mendirikan tenda didalam Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji yang berada pada titik geografis dan koordinat UTM TKP yang kemudian diploting kedalam Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 45 Sungai Buaya (areal kerja HPHTI PT. Silva Inhutani Lampung) Kab. Tulang Bawang dengan skala 1 : 25.000 tahun 2006 dan berdasarkan keterangan Ahli Gemry Togatorop Bin J. Togatorop bahwa TKP penebangan Pohon Akasia yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Muntasrib als Kowor Bin Mansyur (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Rawat Bin Subari (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sutrisno Bin Amat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Utomo Bin Darmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhammad Ansori Bin Sahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Eko Susilo Bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zamroh, Tuiman, Bejo, Amir Mahmud, Muslih, Puji Aris, Jumadi dan Salam masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 45 Sungai Buaya Kab. Mesuji sejauh 6.593,10 meter kearah selatan dengan ajimut 190° 11' 42,9" dari pal batas Kawasan Hutan dengan nomor :B/HP 614 yang terletak pada posisi 04° 01' 35,8"Lintang Selatan dan 105° 14' 51,9" Bujur Timur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur menebang pohon didalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur tersebut telah terbukti ;

Ad.4. Membawa alat – alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ”membawa alat – alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon



didalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang” adalah pelaku dengan kesadarannya telah menguasai dan menggunakan peralatan yang biasanya digunakan untuk menebang pohon misalkan gergaji tangan, golok, arit atau sabit dan kampak, yang mana peralatan tersebut biasa digunakan untuk para petani untuk membuka lahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti di persidangan dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur membawa alat-alat yang digunakan untuk menebang didalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa dan IMRON (DPO) mengajak Saksi Muntasrib als Kowor Bin Mansyur (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Rawat Bin Subari (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sutrisno Bin Amat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Utomo Bin Darmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhammad Ansori Bin Sahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Eko Susilo Bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zamroh, Tuiman, Bejo, Amir Mahmud, Muslih, Puji Aris, Jumadi dan Salam untuk melakukan kegiatan mengerjakan dan atau menduduki lahan Register 45 Sungai Buaya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji ;
- Bahwa, benar untuk dapat melakukan penebangan pohon Akasia di Kawasan Hutan Register 45, Terdakwa dan IMRON (DPO) telah membekali Saksi Muntasrib als Kowor Bin Mansyur (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Rawat Bin Subari (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sutrisno Bin Amat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Utomo Bin Darmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhammad Ansori Bin Sahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Eko Susilo Bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zamroh, Tuiman, Bejo, Amir Mahmud, Muslih, Puji Aris, Jumadi dan Salam dengan peralatan seperti kampak, gergaji tangan, arit dan golok yang akan digunakan untuk menebang pohon Akasia dan kemudian akan ditanamai Singkong ;
- Bahwa, benar penebangan pohon Akasia didalam Kawasan Hutan Register 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur membawa alat – alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon didalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur tersebut telah terbukti ;



Ad.5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan ajaran hukum yang berkembang selama ini pengertian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana meliputi :

1. Pelaku (**pleger**) adalah orang yang melakukan bagian-bagian delik yang memenuhi seluruh syarat yang dirumuskan dalam rumusan delik termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan mereka ;
2. Pelaku peserta (**medepleger**) adalah seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu bersama-sama melaksanakan delik. Dalam pengertian ini diperlukan adanya dua syarat yaitu :
 - a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku merupakan suatu kehendak bersama (**afspraak**) di antara mereka ;
 - b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;
3. Pembuat pelaku atau penyuruh (**doen pleger**) adalah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang digerakkan itu atau terdapat kesalahpahaman atau ketidaktahuan pada orang tersebut yang telah berbuat tanpa kesengajaan, ketidaksengajaan ataupun tanpa dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya (**Arrest Hoge Raad, tertanggal 15 Januari 1912**)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta keterangan ahli yang dikaitkan dengan barang bukti di persidangan dan berdasarkan pengertian unsur yang melakukan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, benar sepulangnya dari meninjau lokasi di Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, Terdakwa dan IMRON (DPO) langsung mengajak Saksi Muntasrib als Kowor Bin Mansyur (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Rawat Bin Subari (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sutrisno Bin Amat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Utomo Bin Darmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhammad Ansori Bin Sahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Eko Susilo Bin Suharto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zamroh, Tuiman, Bejo, Amir Mahmud, Muslih, Puji Aris, Jumadi dan Salam untuk melakukan tumpang sari di Kawasan Hutan Register 45 Divisi VII A1 Blok 1 Alba X PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, ke – 14 pekerja menerima ajakan Terdakwa dan Imron (DPO) dengan kesepakatan masing – masing pekerja akan mendapatkan tanah seluas 2



Ha sedangkan Terdakwa dan IMRON (DPO) akan mendapatkan tanah masing – masing seluas 1 Ha ;

- Bahwa, benar Terdakwa juga meminta ke -14 pekerja untuk menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) guna keperluan membayar ongkos mobil, dan membeli tenda serta peralatan lainnya ;
- Bahwa, benar pada tanggal 1 Nopember 2010 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa dan IMRON (DPO) bersama ke – 14 pekerja yang telah diajak segera masuk ke areal dengan membawa perlengkapan dan sesampai di lokasi, ke – 14 pekerja langsung disuruh Terdakwa membuat tenda. Keesokan harinya tanggal 2 Nopember 2010, ke – 14 pekerja mulai menebang pohon Akasia lalu tanggal 3 Nopember 2010 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa dan IMRON (DPO) pulang ke Lampung Timur, ke – 14 pekerja masih bekerja dan tanggal 5 Nopember 2010 saat Terdakwa dan IMRON (DPO) mengecek lokasi di lahan Register 45 ternyata ke – 14 pekerja telah ditangkap oleh pihak berwajib ;
- Bahwa, benar penebangan Pohon Akasia di kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji yang dikelola PT. Silva Inhutani Lampung dilakukan Saksi Rawat Bin Subari (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sutrisno Bin Amat (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Utomo Bin Tarmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan golok, lalu Saksi Muhamad Ansori Bin Samad dengan menggunakan golok dan arit sedangkan Saksi Eko Susilo Bin Suharto dengan menggunakan sebilah sabit ;
- Bahwa, benar maksud dan tujuan Terdakwa mengajak ke – 14 pekerja diatas mengerjakan dan atau menduduki, membawa alat – alat untuk menebang pohon kayu Akasia adalah untuk menanam singkong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pengertian unsur yang melakukan atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaan (**Pledooi**) yang diajukan di persidangan pada tanggal 7 Maret 2011 berpendapat bahwa :

- Bahwa kondisi objektif yang terjadi di Register 45 Mesuji adalah Hutan hak sebagai hutan produksi dimana PT. Silva Inhutani Lampung sebagai



pemegang hak dengan luas lahan sekitar 43.000 Hektar tidak dikelola secara baik sehingga sejak akhir tahun 90an kelompok – kelompok masyarakat di wilayah sekitar telah memasuki wilayah Register 45 dan mengelola lahan tersebut dengan cara berkebun singkong. Hal itu terjadi pada wilayah Pelita Jaya, wilayah Pekat, wilayah Moro – moro, wilayah Moro Seneng dengan melibatkan ribuan warga masyarakat sekitar dengan lahan garapan seluas ribuan hektar ;

- Dalam Pasal 48 ayat 3, 4 dan 5 UU RI No. 41 Tahun 1999 Jo. No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan :
- Ayat 3 Pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 serta pihak – pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya
- Ayat 4 Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya
- Ayat 5 untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik – baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.
- Berdasarkan kondisi objektif yang disampaikan diatas tidaklah mungkin penerapan undang – undang kehutanan dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah tersebut. PT. Silva Inhutani Lampung ikut bertanggung jawab terhadap munculnya permasalahan kawasan register 45 mesuji. Dengan menerapkan UU RI N0.41 tahun 1999 Jo. UU No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan terhadap permasalahan tersebut tidak akan mendapatkan penyelesaian secara benar dan berkeadilan ;
- Berdasarkan perkembangan terakhir masyarakat penggarap di wilayah Pekat telah diberikan toleransi selama 6 (enam) bulan untuk mengambil hasil – hasil garapannya dan tidak diproses sesuai menurut UU No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
- Dalam konteks kepastian hukum, keseragaman hukum dan persamaan di muka hukum maka penerapan UU No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Nota Pembelaan (Pleodoi) atas Terdakwa WIYONO Bin MARSO SUWITNYO maka Penasehat



Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa WIYONO Bin MARSO SUWITNYO memutuskan :

- Terdakwa tidak bersalah dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum ;

ATAU

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa hanya menguraikan dari sisi keterangan terdakwa saja tanpa memperhatikan adanya persesuaian atau kaitan antara fakta yang satu dengan lain yang merupakan satu bagian yang utuh menjadi suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengesampingkan Nota Pembelaan (**Pledooi**) yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa unsur-unsur dari Pasal 50 ayat (3) huruf a, e dan k Jo Pasal 78 ayat (2),(5) dan (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa WIYONO Bin MARSO SUWITNYO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENDUDUKI DAN MENEBAK POHON DI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH” ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa WIYONO Bin MARSO SUWITNYO dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan amar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum karena tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bukanlah hukuman yang mendidik dan merupakan nestapa yang amat berat bagi terdakwa WIYONO Bin MARSO SUWITNYO sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengurangan hukuman pidana penjara terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa tanpa mengurangi esensi tujuan pemidanaan yang menimbulkan **shock therapy** (efek jera) bagi terpidana dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) tentang penjatuhan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,-



(satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan terhadap terdakwa karena adalah adil dan bijaksana apabila hukuman berupa pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa harus bersifat mendidik dan menimbulkan efek jera namun tetap harus memperhatikan latar belakang terpidana melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 50 Ayat (3) huruf a, e dan k Juncto Pasal 78 Ayat (2), (5) dan (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pidana kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda dan pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayarkan oleh terdakwa maka kedua pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa WIYONO Bin MARSO SUWITNYO, Majelis Hakim akan memperhatikan segi kemampuan terdakwa secara finansial untuk membayar pidana denda sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum tanpa meninggalkan esensi tujuan pemidanaan sebagai bentuk efek jera (*shock therapy*) termasuk lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tertanggal 06 Januari 2011 dengan No: PRINT-54/N.8.15/Epp.1/01/2011 sejak tanggal 06 Januari 2011 maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan di RUTAN Menggala, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan doktrin dan ajaran hukum yang berkembang selama ini maka Majelis Hakim memiliki kewenangan :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda sitaan ;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara ;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan ;



4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :

- 9 (sembilan) bilah golok
- 1 (satu) buah batu asahan, sebuah kain kelambu, sebuah periuk, sebuah tas berisi pakaian dan celana, sebuah tas berisi pakaian
- 3 (tiga) bilah sabit
- Sebuah kelambu tidur warna merah, seperangkat alat setrum ikan, pakaian, sebuah kain sarung, sebuah kemeja lengan pendek batik, sebuah batik lengan panjang, sekantong plastik warna merah yang berisi pakaian berupa baju dan celana
- 1 (satu) bilah gergaji panjang bergagang atom warna merah
- Sebuah tiker warna coklat, sebuah tas warna coklat berisi pakaian 4 pasang, satu potong kemeja lengan pendek, satu potong celana jeans panjang abu – abu, sebuah terpal warna biru
- 1 (satu) bilah kampak bergagang besi

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki keterkaitan dengan perkara lain maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti tersebut akan digunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut:

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat melestarikan kawasan hutan.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Pemerintah Cq. Dinas Kehutanan Propinsi Lampung

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan

Mengingat Pasal 50 Ayat (3) huruf a, e dan k Juncto Pasal 78 Ayat (2) (5) dan (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa WIYONO Bin MARSO SUWITNYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MENDUDUKI DAN MENEBAK POHON DI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH.**
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIYONO Bin MARSO SUWITNYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan** dan denda sebesar **Rp 2.000.000,-** (Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bilah golok
 - 1 (satu) buah batu asahan, sebuah kain kelambu, sebuah periuk, sebuah tas berisi pakaian dan celana, sebuah tas berisi pakaian
 - 3 (tiga) bilah sabit
 - Sebuah kelambu tidur warna merah, seperangkat alat setrum ikan, pakaian, sebuah kain sarung, sebuah kemeja lengan pendek batik, sebuah batik lengan panjang, sekantong plastik warna merah yang berisi pakaian berupa baju dan celana
 - 1 (satu) bilah gergaji panjang bergagang atom warna merah
 - Sebuah tiker warna coklat, sebuah tas warna coklat berisi pakaian 4 pasang, satu potong kemeja lengan pendek, satu potong celana jeans panjang abu – abu, sebuah terpal warna biru
 - 1 (satu) bilah kampak bergagang besi

Dipergunakan dalam perkara lain

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **SENIN , tanggal 14 MARET 2011** oleh kami **DEDY MUCHTI NUGROHO, SH, MHum** sebagai Hakim Ketua, **PRASETYO NUGROHO, SH,** dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 12 Januari 2011, Nomor : 25/ Pen.Pid/2011/PN.Mgl dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN , tanggal 28 MARET 2011** oleh Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim tersebut dengan didampingi **ALPOAN SIBURIAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **REOPAN SARAGIH, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta terdakwa tersebut tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **PRASETYO NUGROHO, SH**
MHum

DEDY MUCHTI NUGROHO, SH,

2. **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH**

PANITERA PENGGANTI

ALPOAN SIBURIAN, SH